



PUTUSAN

Nomor : 357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARJOHAN Als JON Bin BAHTAR;**
Tempat lahir : Lintau;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Sialang Indah RT 001 RW 001 Kel.
Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2016 s/d 20 September 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Kejari, sejak tanggal 21 September 2016 s/d 30 Oktober 2016;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta mem-perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MARJOHAN ALS JON BIN BAHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) Bulan** Kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BM 9373 JU;
 - 200 (dua ratus) keping kayu olahan/ gergajian jenis Meranti dengan volume $\pm 9,8$ (sembilan koma delapan) m3.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta

halaman 2 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MARJOHAN Als JON Bin BAHTAR** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Simpang Sp.9 Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap kec. Pkl. Lesung Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Rusdianto (DPO) untuk menjemput kayu di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di pinggir sungai Kerumutan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB tiba kayu yang diangkut dengan kapal pompong melalui sungai, lalu kayu tersebut dimuat oleh warga sekitar yang tidak dikenal oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol BM 9373 JU warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WIB kayu tersebut selesai dimuat kedalam truck, selanjutnya

halaman 3 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mulai berjalan dari lokasi dimuatnya kayu menuju Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 02.30 WIB ketika terdakwa melintasi jalan lintas timur dekat SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Sandro Simarmata, saksi Wahyu Siregar dan saksi Bone Napitupulu (ketiganya Anggota Polres Pelalawan), lalu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut yang ternyata memuat kayu olahan/ gergajian, kemudian ketika ditanyakan kelengkapan surat keterangan/ dokumen kayu yang diangkutnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan hari Senin tanggal 05 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulkarnain, S.Hut., dan Marwan, dengan hasil pengukuran kayu gergajian jenis kayu Meranti sebanyak 200 (dua ratus) Keping sama dengan volume 9,8000 m³ (sembilan koma delapan meter kubik) dan penghitungan kerugian Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Yudistira, S.Hut. dengan total kerugian Negara yang tidak terpungut adalah sebesar Rp.17.006.567,- (tujuh belas juta enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** -----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

I. Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 4 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama saksi Bone dan saksi Sandro melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang Sp 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan sering dilalui mobil truck bermuatan kayu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim dari Polres Pelalawan sekira pukul 23.00 WIB berangkat menuju lokasi;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di lokasi, sekira pukul 02.30 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit truck R6 Mitsubishi Colt Diesel warna kuning melintas, kemudian saksi-saksi langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit truck tersebut;
- Bahwa benar, setelah truck tersebut berhasil dihentikan, saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari truck tersebut dan ternyata truck tersebut memuat kayu olahan / gergajian;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dari kayu tersebut dan terdakwa tidak memiliki dokumen dari kayu tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

II. Saksi BONE NAPITUPULU;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama saksi Wahyu dan saksi Sandro melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang Sp 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan sering dilalui mobil truck bermuatan kayu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim dari Polres Pelalawan sekira pukul 23.00 WIB berangkat menuju lokasi;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di lokasi, sekira pukul 02.30 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit truck R6 Mitsubishi Colt Diesel warna

halaman 5 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning melintas, kemudian saksi-saksi langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit truck tersebut;

- Bahwa benar, setelah truck tersebut berhasil dihentikan, saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari truck tersebut dan ternyata truck tersebut memuat kayu olahan / gergajian;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dari kayu tersebut dan terdakwa tidak memiliki dokumen dari kayu tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,**

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa **selain keterangan saksi-saksi di atas dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan, yaitu :**

I. ZULKARNAIN, S.Hut Bin ANAS ABDULLAH;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 094/DISHUTBUN/PHH/2016/016 tanggal 13 September 2016 telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) keping kayu olahan yang disita dari terdakwa;
- Bahwa benar kayu diukur adalah dari kayu kelompok jenis meranti dengan total jumlah kubikasi adalah 9,8000 m³ (sembilan koma delapan meter kubik);

II. Ahli ADE YUDISTIRA, S.Hut :

- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 094/DISHUTBUN/PHH/2016/016 tanggal 13 September 2016 telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) keping kayu olahan yang disita dari terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. : 43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari hutan Alam dan Hasil Hutan Negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi bahwa setiap pengangkutan kayu olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Negara yang tidak terpungut adalah sebesar Rp.17.006.567,- (tujuh belas juta enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa **terhadap pendapat Ahli-ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup mengerti;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa MARJOHAN ALS JON BIN BAHTAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Rusdianto (DPO) untuk menjemput kayu di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di pinggir sungai Kerumutan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB tiba kayu yang diangkut dengan kapal pompong melalui sungai, lalu kayu tersebut dimuat oleh warga sekitar yang tidak dikenal oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol BM 9373 JU warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa lalu sekira pukul 21.00 WIB kayu tersebut selesai dimuat kedalam truck, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mulai berjalan dari lokasi dimuatnya kayu menuju Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 02.30 WIB ketika terdakwa melintasi jalan lintas timur dekat SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Sandro Simarmata, saksi Wahyu Siregar dan saksi Bone Napitupulu (ketiganya Anggota Polres Pelalawan);
- Bahwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut yang ternyata memuat kayu olahan/ gergajian, kemudian ketika ditanyakan kelengkapan surat keterangan/ dokumen kayu yang diangkutnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut mendapat upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

halaman 7 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui truck dan kayu yang dimuat didalam truck tersebut adalah milik Rusdianto (DPO);

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BM 9373 JU;
- 200 (dua ratus) keping kayu olahan/ gergajian jenis Meranti dengan volume $\pm 9,8000$ (sembilan koma delapan) m3.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :---

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Rusdianto (DPO) untuk menjemput kayu di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di pinggir sungai Kerumutan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB tiba kayu yang diangkut dengan kapal pompong melalui sungai, lalu kayu tersebut dimuat oleh warga sekitar yang tidak dikenal oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol BM 9373 JU warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar lalu sekira pukul 21.00 WIB kayu tersebut selesai dimuat kedalam truck, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mulai berjalan dari lokasi dimuatnya kayu menuju Pekanbaru;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 02.30 WIB ketika terdakwa melintasi jalan lintas timur dekat SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Sandro Simarmata, saksi Wahyu Siregar dan saksi Bone Napitupulu (ketiganya Anggota Polres Pelalawan);
- Bahwa benar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut yang ternyata memuat kayu olahan/ gergajian, kemudian

halaman 8 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan kelengkapan surat keterangan/ dokumen kayu yang diangkutnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu tersebut mendapat upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui truck dan kayu yang dimuat didalam truck tersebut adalah milik Rusdianto (DPO);

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :**-----

1. Unsur **"Orang Perseorangan"**;-----
2. Unsur **"Dengan Sengaja"**;-----
3. Unsur **"Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;**

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan" ;-----

Menimbang, bahwa **pengertian "Setiap Pelaku" atau "Setiap orang" atau Orang Perseorangan menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

halaman 9 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MARJOHAN ALS JON BIN BAHTAR yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;---**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;-----**

Ad.2. Unsur **"Dengan Sengaja "-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa secara sadar sepenuhnya dengan sengaja mengangkut kayu gergajian/olahan jenis meranti total jumlah kubikasi 9,8000m kubik;

Menimbang, bahwa **dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;**

3. Unsur **"Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu elemennya telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Rusdianto (DPO) untuk menjemput kayu di Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di pinggir sungai Kerumutan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB tiba kayu yang diangkut dengan kapal pompong melalui sungai, lalu kayu tersebut dimuat oleh warga sekitar yang tidak dikenal oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol BM 9373 JU warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WIB kayu tersebut selesai

halaman 10 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat kedalam truck, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mulai berjalan dari lokasi dimuatnya kayu menuju Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 02.30 WIB ketika terdakwa melintasi jalan lintas timur dekat SP 9 Desa Payu Atap Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Sandro Simarmata, saksi Wahyu Siregar dan saksi Bone Napitupulu (ketiganya Anggota Polres Pelalawan), lalu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut yang ternyata memuat kayu olahan/gergajian, kemudian ketika ditanyakan kelengkapan surat keterangan/dokumen kayu yang diangkutnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa **dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang

halaman 11 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **barang bukti dan bukti surat** yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BM 9373 JU;
- 200 (dua ratus) keping kayu olahan/ gergajian jenis Meranti dengan volume $\pm 9,8$ (sembilan koma delapan) m3.

adalah barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut ;**-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan negara secara materiil;

halaman 12 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa **dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khusus apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti;**-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MARJOHAN ALS JON BIN BAHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu bulan);**-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan;**-----

halaman 13 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **barang bukti** dan **bukti surat** berupa :-----

- 1 (satu) unit Truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol BM 9373 JU;
- 200 (dua ratus) keping kayu olahan/ gergajian jenis Meranti dengan volume $\pm 9,8$ (sembilan koma delapan) m3.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2017** oleh **RISKA WIDIANA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, SH.,MH.** Dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ABU ABDURACHMAN, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

RISKA WIDIANA, SH.,MH

NURRAHMI, SH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

halaman 14 dari 14.Ptsn.No.357/Pid.Sus/2016/PN.Plw.